



Eks Dirut Garuda Ngaku Khilaf

Kasus Terima Suap Rp 46 M

JAKARTA, TRIBUN - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2005-2014 Emirsyah Satar mengaku khilaf sehingga selaku penyelenggara negara menerima suap Rp46,3 miliar dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekitar Rp87,4 miliar terkait pengadaan pesawat, mesin pesawat dan mesin pesawat Rolls-Royce.

Hal itu disampaikan Emirsyah usai mendengarkan Jaksas Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan untuknya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (30/12).

"Yang mulia, saya sudah mendengarkan dakwaan. Dan kesempatan ini, saya meminta maaf karena persahabatan saya melakukan perbuatan khilaf," ucap Emirsyah.

Jaksa KPK mendakwa Emirsyah Satar selaku Direktur PT Garuda Indonesia telah menerima suap sekitar Rp46,3 miliar dari pabrikan pesawat Airbus, ATR, dan Bombardier Canada terkait pengadaan pesawat, mesin pesawat dan perawatannya. Selain itu, suami Sandrina Abubakar itu juga didakwa melakukan pencucian uang hingga Rp87,4 miliar atas uang suap yang didapatnya.

Emirsyah menilai apa yang disampaikan jaksa KPK dalam surat dakwaan

adalah tidak semuanya benar. Ia meminta majelis hakim memberi keadilan saat pembacaan putusan nantinya.

Meski begitu, dia tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan jaksa KPK. "Atas dasar ini juga saya tidak mengajukan

eksepsi," kata Emirsyah.

Jaska KPK dalam persidangan mendakwa Emirsyah Satar selaku Direktur PT Garuda Indonesia 2005-2014 bersama-sama dua anak buahnya, Hadinoto Soedigno dan Capt Agus Wahyudo, menerima uang dengan jumlah keseluruhan Rp5.859 miliar; 884.200 dollar AS; 1.020.975 Euro dan 1.189.208 dolar Singapura.

Hadinoto merupakan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia periode 2007-2012 dan Agus adalah Direktur Teknik Executive Vice President Engineering PT Garuda Indonesia. Hadinoto telah dijerat KPK sebagai tersangka.

Suap itu diterima dari Airbus SAS, Roll-Royce Plc dan Avions de Transport regional (ATR) melalui intermediary Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedardjo. Suap itu juga diterima dari Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International

Ltd Hong Kong dan Summerville Pacific Inc.

Suap tersebut diberikan karena Emirsyah telah mengintervensi pengadaan di Garuda Indonesia, yaitu pengadaan pesawat Airbus A330 series, pesawat Airbus A320, pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) CRJ 1000 NG, serta pembelian dan perawatan mesin Roll-Royce Trent 700.

Uang dari sejumlah pengadaan itu diberikan melalui

Soetikno Soedardjo yang juga dikenal sebagai pemilik Mugi Rekso Abadi (MRA) Group supaya Emirsyah memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan oleh PT Garuda Indonesia.

Jaksa menjelaskan suap diberikan karena Emirsyah memilih pesawat dari tiga pabrikan dan mesin pesawat dari Rolls Royce untuk Garuda Indonesia dalam kurun 2009-2014. (tribun network/gle/coz)



TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

SIDANG - Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/12).



CELAH PENCUCIAN UANG

- Mentransfer uang 480.000 dolar Singapura menggunakan rekening Woollake International di UBS atas nama mertuanya, Mia Badilla Suhodo, ke rekening BCA atas nama istrinya, Sandrina Abubakar dan rekening Commonwealth Bank of Australia atas nama anaknya, Eghadana Rasyid Satar.
- Menitipkan dana sejumlah 1.458.364,28 dolar AS atau sekitar Rp20.324.493.788 ke rekening Soektino Soedarjo di Standard Chartered Bank.
- Membayar pelunasan utang kredit di UOB Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 174 senilai 841.919 dolar AS atau sekitar Rp11.733.404.143,50.
- Membayar biaya renovasi rumah di blok SK No 7-8 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan senilai Rp639.224.425.
- Membayar apartemen unit 307 di 05 Kilda Road, Melbourne Australia senilai 805.984,56 dolar Australia atau sekitar Rp7.852.260.262,77.
- Menempatkan rumah di Jalan Rubi Blok G No 46 Kebayoran Lama atas nama Sandrina Abubakar untuk jaminan kredit Bank UOB Indonesia sebesar 840 ribu dolar AS (sekitar Rp11.679.780.000).
- Mengalihkan kepemilikan 1 unit apartemen yang terletak di 48 Marine Parade Road #09-09 Silversea, Singapore, 449306 kepada Innospace Invesment Holding senilai 2.931.763 dolar Singapura (sekitar Rp30.277.820.114,29).